

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan Korupsi merupakan (*extraordinary crime*) kejahatan yang luar biasa dan tidak bisa diperangi dengan cara-cara yang biasa, dan haram hukumnya dalam agama Islam. Korupsi merupakan istilah modern yang tidak didapati padanannya dalam al-Qur'an. Korupsi merupakan sebuah kecurangan dalam transaksi sesama antar manusia yang berupa *tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara, dan menyalah gunakan wewenang atau kesempatan (sarana) karena kedudukan atau jabatan (Ayat 1 & 2 Kitab Undang-Undang Dasar No. 1 Tahun 1999).*¹

Masyarakat di Dunia ini khususnya Indonesia banyak yang terancam kesejahteraannya, keselamatannya dan hak-haknya yang dirampas karena tindakan korupsi yang terjadi dimana-mana, bahkan dari mulai kalangan kelas bawah sampai kepada kelas atas. Korupsi terjadi karena para Penguasa yang mempunyai wewenang (jabatan) melakukan tindakan pengkhianatan (amanat kekuasaan publik) dan penyalahgunaan wewenang (amanah harta publik).²

¹ Tim Penulis Muhammadiyah dan NU, *Korupsi itu Kafir*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), 17.

² Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU, 2016), 1.

Pada Era kontemporer ini merumuskan penafsiran tentang korupsi dalam ayat-ayat al-Qur'an menjadi sebuah keniscayaan untuk membenahi hal mendalam yang dikandung dalam al-Qur'an terhadap bahaya, larangan dan pesan moral dari tindak korupsi tersebut. Didalam al-Qur'an ayat-ayat yang termasuk dalam term-term dan pembahasan korupsi diantaranya adalah; *Ghulul*³ (Qs. Ali Imran [3] ayat 161), *Dawl*⁴ (Qs. Al-Baqarah [2] ayat 188), *Al-Suht*⁵ (Qs. Al-Ma'idah [5] ayat 42, 62 dan 63), *Hirabah*⁶ (Qs. Al-Ma'idah [5] ayat 33), *Saraqah*⁷ (Qs. Al-Ma'idah [5] ayat 38) dan lain sebagainya.⁸

Kasus korupsi pada setiap negara khususnya di Indonesia selalu meningkat keadaannya dalam setiap tahun. Begitupun jika melihat total kerugian keuangan negara maka tidak menunjukkan angka penurunan, melainkan kenaikan yang sangat pesat. Telah diakui bahwa korupsi secara umum berdampak luas, massif, tersutruktur, terutama pada: penurunan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia, perusakan nilai-nilai kemanusiaan, kehancuran sendi-sendi ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi, penurunan kualitas pelayanan publik, pengabaian hak-hak dasar warga negara, rusaknya sendir-sendir prinsipal dari sisitem pengelolaan keuangan negara, terjadinya pemerintah boneka, peningkatan

³ Syaiful Ilmi, "Melacak term korupsi dalam al-Qur'an sebagai epistemologi perumusan Fiqh anti Korupsi," dalam *Jurnal Khatulistiwa- Jurnal Of Islamic Studies* Vol 1 No. 1 Maret, 2011, 3.

⁴ Syaiful Ilmi, "Melacak term korupsi dalam al-Qur'an," 4.

⁵ Syaiful Ilmi, "Melacak term korupsi dalam al-Qur'an," 5.

⁶ Syaiful Ilmi, "Melacak term korupsi dalam al-Qur'an," 6.

⁷ Syaiful Ilmi, "Melacak term korupsi dalam al-Qur'an ," 7.

⁸ Syaiful Ilmi, "Melacak term korupsi dalam al- Qur'an," 8.

kesenjangan sosial, hilangnya kepercayaan investor, lunturnya etos kerja dan terjadinya degradasi moral keagamaan.⁹

Berdasarkan penelitian saudari Robiah dalam skripsinya yang berjudul Korupsi menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar pada tahun 2016, dalam penelitian tersebut dijelaskan penafsiran Hamka tentang beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, diantaranya kurangnya upah-mengupah atau gaji, kecurangan kekuasaan seseorang dalam suatu pemerintahan. Di dalam penelitiannya tersebut hanya menjelaskan penafsiran Hamka tentang ayat-ayat korupsi serta memasukan sebagian kisah-kisah orang yang melakukan korupsi yang sesuai pada zamannya. Kemudian menjelaskan hukuman bagi pelaku korupsi yang dapat dihukum oleh pemimpin atau kepala negaranya.¹⁰

Menurut Jurnal KARSA yang ditulis oleh Ahmad Fawaid berjudul Islam, Budaya Korupsi dan Good Governace menyatakan Korupsi sebagai fakta tidak dikatakan sebagai fenomena baru, melainkan dengan tuanya praktek korupsi maka dalam perkembangan praktiknya pun sangat massif. Korupsi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga berkembang di negara-negara kaya seperti Amerika dan negara-negara Eropa, meski dengan demikian korupsi tumbuh secara subur di negara-negara berkembang. Begitu pula pelaku korupsi tidak hanya terjadi pada satu agama

⁹ Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU, 2016), 17.

¹⁰ Robiah, "Korupsi menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" (Bandung: Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016), 82.

tertentu, melainkan semua agama hingga merata. Singkatnya pelaku korupsi tidak mengenal teritori dan identitas agama pelakunya, siapapun dan dimanapun berkesempatan untuk melakukan korupsi.¹¹

Penelitian menurut Tafsir Hamka tentang korupsi yang sudah dijelaskan diatas. Korupsi hanya dibahas secara sepintas dalam penafsirannya, sehingga tidak disebutkan bagaimana tindakan pencegahannya dalam penelitian tersebut. Didalam penelitian tersebut diuraikan hal tentang korupsi, sejarah dan jenis-jenisnya. Kemudian dijelaskan dampaknya, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta korupsi dalam pandangan Islam. Terdapat empat ayat dalam penelitain tersebut yang menjelaskan tentang korupsi yaitu Qs. Ali Imran ayat 161, Al-Baqarah ayat 188, An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 62-63.¹²

Menurut catatan pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2015 Indonesia mendapatkan kerugian keuangan negara akibat korupsi sebanyak Rp. 31,077 triliun. Kemudian angka ini naik 6 kali lipat dari kerugian negara pada tahun 2014 sebesar Rp. 5,29 triliun. Kerugian negara tahun 2015 diperoleh dari 550 kasus korupsi, lebih rendah ketimbang tahun 2014 yang mencapai 629 kasus, hampir sama dengan tahun 2013 yang berjumlah 560 kasus, atau naik dari tahun 2012 yang hanya 401 kasus. Jumlah

¹¹ Ahmad Fawaid, "Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance," dalam *Jurnal KARSA* Vol. XVII. No. 1 April 2010, 1-2.

¹² Robiah, "Korupsi menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" (Bandung: Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016), 56-57.

ini naik signifikan dari tahun 2011 dan 2010 yang masing-masing berjumlah 436 dan 448 kasus.¹³

Sebagian besar modus yang dilakukan pada tahun 2015 adalah penyalahgunaan anggaran, sehingga mencapai 24 persen atau sebanyak 132 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp. 803,3 miliar. Modus korupsi kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 412,4 miliar. Didalam hal ini modus ketiga yaitu “mark up” terdapat 104 kasus yang berdampak kerugian negara sebesar Rp. 455 miliar dan 102 kasus penyalahgunaan wewenang, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. 991,8 miliar.¹⁴

Pada tahun 2015 tindakan korupsi banyak sekali terjadi pada kalangan pejabat dari bermacam kelas, mulai dari jajaran desa, lurah, camat, pegawai Pemda, pejabat, disusul direktur, anggota DPR/DPRD, kepala dinas dan komisaris pegawai swasta.¹⁵

Menurut paparan dan analisa dari berbagai sumber tentang data dan bagaimana korupsi sangatlah riskan. Karena melihat pertumbuhan korupsi sama halnya dengan pertumbuhan populasi manusia yang setiap harinya meningkat, begitupun korupsi semakin meningkat berdasarkan data setiap tahunnya. Bahkan apabila dilihat dari media massa atau televisi dan sebagainya hampir setiap hari menayangkan tentang kasus tindak pidana

¹³ Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU, 2016), 17.

¹⁴ Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, 18.

¹⁵ Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, 18.

korupsi. Ini menjadi hal yang perlu dibahas, didiskusikan untuk menumbuhkan wawasan bahaya korupsi serta di lakukan pencegahannya demi kemaslahatan bersama.

Mufassir yang diambil oleh penulis adalah Muhammad Ali bin Jamil Al-Şabūnī, Ali Al-Şabūnī terlahir dari keluarga cendekiawan muslim, ayahnya Syeh Jamil yang merupakan gurunya sendiri sekaligus Ulama terkemuka di daerahnya.¹⁶ Ali Al-Şabūnī menyelesaikan pendidikan sekolahnya di Suriah, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Mesir hingga sampai Magister dan beliau mendapatkan gelar Magister dalam bidang hukum syar'i. Menurut Rektor Universitas Al-Malik Abdul Aziz, Abdullah Umar Nasif bahwa Ali Al-Şabūnī adalah salah satu ulama yang menyibukkan dirinya dalam bidang Tafsīr-Tafsīr al-Quran dan sekaligus kritikus para mufassir.

Ali Al-Şabūnī merupakan mufassir yang merupakan seorang akademisi, kehidupannya tidak luput dari mengajar, memberikan kuliah umum di Masjid al-Haram, dan menulis. Sehingga karya Al-Şabūnī sangatlah banyak. Penulis mengambil mufassir ini karena berdasarkan kondisi zaman mufassir ketika itu dan ketertarikan penafsiran beliau yang rinci, ringkas, lugas dan jelas. Menurut Muhammad al-Ghazali ketua jurusan Dakwah dan Ushuluddin Fakultas Syariah di Mekkah bahwa Al-Şabūnī dalam menafsirkan al-Qur'an mencantumkan pendapat para ulama dan meringkasnya dalam segi sosial dan

¹⁶ Muhammad Ali Iyazi, , *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, Wijarah al-Syaqafah wa al-Irsyad al-Islami, t.th, 507.

bahasa serta menghasilkan hukum yang bermanfaat.¹⁷ Menurut Syeh Abdullah al-Hayyat, khatib Masjid al-Haram dan penasehat kementerian Pengajaran Arab Saudi, Al-Ṣabūnī adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang beragam dan salah satu yang mencolok dari aktivitasnya yaitu di bidang ilmu dan pengetahuan. Beliau hidupnya digunakan dengan kesibukannya dalam mengajar dan memberikan kuliah umum yang bertempat di Masjidil Haram, selain itu beliau sangat produktif dalam menulis sehingga terdapat karya-karya dari tulisan beliau berupa kitab-kitab.¹⁸

Ali Al-Ṣabūnī mempunyai karya sebanyak 14 buku (kitab)¹⁹, diantara karya beliau yang fenomenal adalah *Ṣafwat Al-Tafāsīr* yang merupakan kitab Tafsīr karya beliau yang terperinci, ringkas, terstruktur, hingga menjadi jelas dan lugas.²⁰ Beliau juga pernah menjadi ketua Fakultas Syariah di Universitas Umm Al-Qura, dan juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Beliau pernah mendapat penghargaan karena kiprahnya dalam dunia pendidikan Islam di tahun 2007, panitia penyelenggara *Dubai International Qur'an Award* menetapkan Al-Ṣabūnī sebagai *personaliti*

¹⁷ Muhammad Ali Al-Ṣabūnī, *Ṣafwat Al-Tafāsīr*, (Daarul Qur'an al-Karim -Beirut), 1399 H, 1.

¹⁸ Andi Haryono, “Analisis Metode Tafsīr Ali Al-Ṣabūnī dalam Kitab Rawaiu Al-Bayan” dalam *Jurnal Wardah*, Vol. 18, No. 1, 2017, 58.

¹⁹ Andi Haryono, “Analisis Metode Tafsīr Ali Al-Ṣabūnī dalam Kitab Rawaiu Al-Bayan”, 59.

²⁰ Muhammad Ali Al-Ṣabūnī, *Ṣafwat Al-Tafāsīr*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, 3.

of the Muslim Word yang diseleksi oleh Pangeran Muhammad Ibn Rashid al-Maktum sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Dubai.²¹

Pada permasalahan korupsi peneliti menemukan persoalan yang kontradiktif sehingga melahirkan pembahasan korupsi dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan Tafsir *Şafwat Al-Tafāsīr*. Pada satu sisi korupsi merupakan *extraordinary crime* yang merupakan isu dan permasalahannya tidak pernah usai dan selalu menjadi masalah internasional di setiap negara. Akan tetapi di sisi lain peneliti mencoba mengungkapkan bahwasanya korupsi merupakan suatu hal yang tidak di sebutkan namanya atau teks nya dalam al-Qur'an, namun terdapat padanannya atau terminologi (istilah) lain yang menjurus kepada korupsi di dalam al-Qur'an. Baik ayat yang membicarakan teks korupsi atau ayat yang tidak membicarakan teks korupsi, namun konteksnya membicarakan korupsi, maka peneliti mencoba meneliti korupsi dalam perspektif al-Qur'an.

Dengan demikian terdapat pandangan Muhammad Ali Al-Şabūnī dalam Tafsirnya *Şafwat Al-Tafāsīr* tentang pembahasan korupsi dalam al-Qur'an, yang mana hal ini dapat menjadi kontribusi bagi pemecahan masalah korupsi berdasarkan fakta dan realita tentang korupsi. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam Tafsir, serta memperkaya penafsiran terhadap ayat-ayat korupsi, dan mencari kebaruan penafsiran tentang korupsi. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

²¹ Andi Haryono, "Analisis Metode Tafsir Ali Al-Şabūnī dalam Kitab Rawaiu Al-Bayan" dalam *Jurnal Wardah*, Vol. 18, No. 1, 2017, 59.

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dalam penafsiran korupsi pada konteksnya, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pedoman pemahaman terhadap korupsi. Demikian paparan berdasarkan latar belakang masalah diatas.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Penafsiran Ali Al-Şabūnī terhadap Korupsi dalam *Tafsīr Şafwat Al-Tafāsīr*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengkaji Korupsi dalam perspektif al-Qur'an menurut Muhammad Ali Al-Şabūnī dalam *Tafsīr Şafwat Al-Tafāsīr*

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memperluas khazanah keilmuan Agama Islam, khususnya kajian Al-Qur'an, Tafsīr dan Korupsi
2. Memberikan sumbangsih pengetahuan dalam dunia Akademik.
3. Memberikan pemecahan masalah Korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang peneliti temukan dalam beberapa sumber tentang Korupsi, *Tafsīr Şafwat Al-Tafāsīr*. dan Muhammad Ali Al-Şabūnī diantaranya:

Korupsi: Menelusuri akar persoalan dan menemukan alternatif pemecahannya Karya Siti Fatimah dalam Jurnal Demokarasi Vol. VI No. 1 Thn. 2007. Dalam jurnal tersebut membahas beberapa pendapat dan kajian teori tentang korupsi, korupsi dari dan di lembaga pendidikan, serta strategi yang ditawarkan para ahli dalam memberantas korupsi.²²

Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Sikap Anti Korupsi (Kasus Studi pada Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISBA) karya Yaya Suryana (Disertasi Ilmu Pendidikan pada Program Pasca Sarjana UIN Bandung tahun 2009). Dalam disertasi ini ditemukan bahwa materi PAI, metodologi PAI dan lingkungan PAI mempengaruhi sikap anti korupsi dan memiliki korelasi yang sangat positif. Materi PAI mempunyai persentasi tinggi dalam sikap anti korupsi dan terakhir PAI dan metodologi sangat berkorelasi dalam menumbuhkan sikap anti korupsi sehingga PAI core pendidikan anti korupsi untuk menangkal atau mengurangi hadirnya desonansi.²³

Kontekstualitas Hadits-hadits korupsi (Sebuah kajian hadits maudlu'i) karya Muhib Rosydi (Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010). Dalam skripsinya dijelaskan kontekstualitas hadits tentang korupsi, *pertama* memapakan hadits-hadits yang berkaitan dengan korupsi, *kedua* mengambil pesan moral dan etos tindakan dalam hadits tersebut, *ketiga* mengungkap korupsi dan kaitannya saat ini, *keempat* mengambil pesan moral dalam

²² Siti Fatimah, "Korupsi: Menelusuri akar persoalan dan menemukan alternatif pemecahannya," dalam *Jurnal Demokarasi* Vol. VI No. 1 (2007), 5-6.

²³ Yaya Suryana, "Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Sikap Anti Korupsi (Kasus Studi pada Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISBA)," (Bandung: Disertasi pada Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2009), 318-319.

konteks hadits korupsi saat ini dalam respon nabi pada tindakan korupsi sebagai sarana pengambilan pesan moral dalam rangka pemberantasan korupsi.²⁴

Nilai-nilai pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa ayat 58 karya Ahmad Salafuddin (Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010). Dalam skripsi ini dijelaskan pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan Anti Korupsi dan Penafsiran Qs. An-Nisa ayat 58 tentang pendidikan Anti Korupsi.²⁵

Şafwat Al-Tafāsīr “Studi Analisis Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Karya Al-Şabūnī ” karya Ahmad Fauzi (Tafsīr Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa *Tafsīr Şafwat Al-Tafāsīr*. termasuk kedalam metode Tafsīr tahlili, sedangkan sumber penafsirannya adalah bi al-ra’yi sedangkan coraknya adalah adab al-ijtima’i.²⁶

Korupsi dan pemberantasannya pada Zaman Nabi SAW (Studi Ma’ani al-Hadits tentang hadits-hadits Ghulul) karya Syaikhuddin (Tafsīr Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010). Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana praktek dan bentuk ghulul yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Menjelaskan tindakan dan penanganan yang

²⁴ Muhib Rosydi, “Kontekstualitas Hadits-hadits korupsi (Sebuah kajian hadits maudlu’i),” (Jakarta: Skripsi pada Jurusan Tafsīr Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 89.

²⁵ Ahmad Salafuddin, “Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa ayat 58,” (Semarang: Skripsi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2010), 63.

²⁶ Ahmad Fauzi, “Studi Analisis Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Karya Al-Şabūnī,” (Jakarta: Skripsi pada Jurusan Tafsīr Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 73.

dilakukan oleh Nabi SAW. Dan merelevansikan konteks ghulul yang terjadi kekinian, terutama di Indonesia.²⁷

Menggagas Fiqh Anti Korupsi karya Syamsuri dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 1 No. 2. Oktober tahun 2011. Didalamnya dijelaskan upaya kejahatan korupsi, Upaya bangsa Indonesia memerangi korupsi, Pasal-Pasal hukuman bagi koruptor, serta Fiqh dan Gagasan Anti Korupsi.²⁸

Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam karya Rasyidi, M.Pd.I dalam jurnal *Tamaddun Ummah* Vol. 1 No. 1 Oktober tahun 2012. Didalam jurnal ini menjelaskan ruang lingkup pendidikan islam dan konsep pendidikan anti korupsi serta implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan Agama Islam.²⁹

Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Ayat al-Qur'an karya M. Ulinuha Khusnan dalam *Jurnal Suhuf* Vol. 5 No. 2 tahun 2012, hlm. 169-187. Didalam jurnal nya disebutkan tentang pandangan Al-Qur'an tentang korupsi. Isyarat al-Qur'an tentang hukuman mati bagi Koruptor dan penegakan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.³⁰

²⁷ Syaikhuddin, "Korupsi dan pemberantasannya pada Zaman Nabi SAW (Studi Ma'ani al-Hadits tentang hadits-hadits Ghulul)," (Yogyakarta: Skripsi pada Jurusan TafsirHadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2010), 143.

²⁸ Syamsuri, "Menggagas Fiqh Anti Korupsi," dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 1 No. 2. Oktober (2011), 198.

²⁹ Rasyidi, "Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam," dalam *Jurnal Tamaddun Ummah* Vol. 1 No. 1 Oktober (2012), 9-10.

³⁰ M. Ulinuha Khusnan, "Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Ayat Al-Qur'an," dalam *Jurnal Suhuf* Vol. 5 No. 2 (2012), 187.

Kondisi akhlak Narapidana Korupsi (Studi Deskriptif Kualitatif di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung) karya Muhammad Rezza Septian (Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin UIN Bandung tahun 2014). Dalam penelitiannya ditemukan persentasi dan beberapa aspek yang dimiliki oleh narapidana korupsi di lapas tersebut, diantaranya aspek kearifan 34%, aspek sederhana 38%, aspek berani 50%, aspek adil 32% dan aspek dermawan 46 %. Dapat disimpulkan bahwa akhlak narapidana korupsi berada ada persentasi rendah sekali.³¹

Penafsiran Ayat-ayat korupsi menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Hamka karya Ali Miftah (Tafsir Hadits IAIN Walisongo Semarang tahun 2014). Dalam skripsi ini dikatakan bahwa Ibnu Katsir dan Hamka dalam penafsirannya relatif sama, bahwa korupsi ditinjau dari bentuk-bentuknya merupakan kejahatan harta benda dan manusia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa penjelasan korupsi belum ada pada ketika itu, yang ada hanya bentuk kejahatannya. Sedangkan Hamka sudah memakai istilah korupsi dalam penafsirannya dengan mengaitkan kondisi dan problema yang ada.³²

Korupsi menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar karya Robiah (Tafsir Hadits UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016). Dalam skripsi ini diuraikan hal tentang korupsi, sejarah dan jenis-jenisnya. Kemudian dijelaskan dampaknya, kebijakan pemerintah dalam

³¹ Muhammad Rezza Septian, “Kondisi akhlak Narapidana Korupsi (Studi Deskriptif Kualitatif di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung),” (Bandung: Skripsi pada Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2014), 85.

³² Ali Miftah, “Penafsiran Ayat-ayat Korupsi menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Hamka” (Semarang: Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014), xiv.

pemberantasan korupsi serta korupsi dalam pandangan Islam. Terdapat empat ayat dalam penelitian tersebut yang menjelaskan tentang korupsi yaitu Qs. Ali Imran ayat 161, Al-Baqarah ayat 188, An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 62-63.³³

Karakteristik terhadap kitab Tafsir Safwat Al-Tafasir karya Muhammad Ali Al-Sabuni (Studi atas sumber, metode dan corak) karya Luthfi Khoerunnisa (Tafsir Hadits UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016). Dalam skripsi ini disebutkan bahwa *Safwat Al-Tafasir* karya Al-Sabuni mempunyai sumber penafsiran yang dikelompokkan kepada *Tafsir bi al ra'yi*, sedangkan metode penafsirannya adalah *tahlili*. Corak penafsirannya adalah *Adab al-Ijtima'i*. Disebutkan juga bahwa Al-Sabuni dalam menafsirkan ayat dalam *Safwat Al-Tafasir* banyak mengambil hikmah ayat-ayat yang dibahas yang dikaitkan pada tatanan kemasyarakatan masa kini.³⁴

Korupsi dalam pandangan al-Qur'an karya Nur Alifi (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pasca Sarjana IAIN Tulungagung tahun 2016). Dalam tesis ini pertama dijelaskan bahwa terdapat beberapa tindakan korupsi dalam al-Qur'an. Kedua didalam al-Qur'an menjelaskan ayat yang secara eksplisit dan implisit sanksi bagi para koruptor, ketiga al-Qur'an memberikan cara mencegah dan memberantas korupsi.³⁵

³³ Robiah, "Korupsi menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" (Bandung: Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016), 82.

³⁴ Luthfi Khoerunnisa, "Karakteristik terhadap kitab Tafsir Safwat Al-Tafasir karya Muhammad Ali Al-Sabuni" (Bandung: Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2016), 110.

³⁵ Nur Alifi, "Korupsi dalam pandangan al-Qur'an," (Tulungagung: Tesis pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri, 2016), xv.

Prinsip-prinsip etika bermasyarakat dalam Qs. Al-Hujurat (Studi atas Penafsiran Ali Al-Ṣabūnī dalam Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr) karya Muhammad Siddiq (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr UIN Bandung tahun 2017). Dalam skripsi ini menjelaskan etika bermasyarakat dalam penafsiran Al-Ṣabūnī ditemukan yaitu etika kepada Allah, dan etika kepada Rasul sebagai landasan bermasyarakat.³⁶

Sedangkan penafsiran ayat-ayat korupsi dalam *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*. karya Muhammad Ali Al-Ṣabūnī belum penulis temukan. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti ayat-ayat korupsi dalam *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*. sebagai landasan Tafsīrnya. Dan peneliti akan memberikan kebaruan dalam penafsiran nya terhadap ayat-ayat yang teks nya membicarakan korupsi dan ayat-ayat yang teks nya tidak membicarakan korupsi akan tetapi konteksnya adalah berupa pembahasan korupsi. Sehingga dapat mengetahui pula pembahasan korupsi dalam al-Qur'an baik dari pengklasifikasiannya serta berapakah jumlah semua ayat yang di Tafsīr kan tentang korupsi dalam *Ṣafwat Al-Tafāsīr* karya Ali Al-Ṣabūnī .

E. Kerangka Berfikir

Masalah atau isu Nasional semua Negara, korupsi selalu menjadi pembahasan yang utama. Karena seperti virus yang dapat begitu cepat bergerak merusak tubuh, begitupun begitu cepatnya korupsi merusak sistem suatu negara atau merusak kemaslahatan bersama.

³⁶ Muhammad Siddiq, "Prinsip-prinsip etika bermasyarakat dalam Qs. Al-Hujurat (Studi atas Penafsiran Ali Al-Ṣabūnī dalam Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr)," (Bandung: Skripsi pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2017), 111.

Oleh karena itu karena banyaknya peluang berupa jabatan atau kekuasaan yang dapat menyebabkan peluang tindakan korupsi inilah yang perlu diwaspadai bersama. Terkadang kita selalu cuek dengan permasalahan suap menyuap, penipuan, pencurian dalam hal kecil serta semua hal yang berindikasi dalam tindakan yang mendorong kepada korupsi. Hal ini perlu adanya kewaspadaan dan sikap saling mencegah dalam tindakan tersebut.

Al-Qur'an tidak ada yang secara spesifik membahas tentang korupsi, baik itu praktik serta tindakan lain yang menjurus kepada korupsi. Dengan demikian korupsi merupakan sebuah tindakan yang menyalahi norma baik berupa aturan, asas, prinsip dan lain sebagainya. Dengan demikian penulis berusaha mengangkat korupsi sebagai istilah modern yang tidak didapati padanannya dalam al-Qur'an menjadi ada yaitu dengan melihat kenyataan korupsi yang ditarik pada Nash (teks al-Qur'an). Diantara sebagian hadits menjelaskan tentang tindakan korupsi diantaranya adalah "*Allah melaknat orang yang menyuap dan memberi suap dalam hukum*" (HR at-Tirmidzi)³⁷, "*Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).*" (HR Abi Daud)³⁸.

Permasalahan korupsi penulis mengambil teori korupsi dari salah satu tokoh. Menurut Teori Jack Bologne (GONE) dalam akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:

³⁷ Muhammad ibn Isa ibn Sauroh ibn Musa ibn Dhohak at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Maktabah wa matbah mustafa al-Bani al-Halbi) Tahun 1975 M. No. Hadits 1336, Juz 3, 614.

³⁸ Abu Daud Sulaiman ibn As'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Sadad ibn Amr al-Ajdi as-Sijistani (*Sunan Abi Daud*), (Beirut: Maktabah al-Asriyah), T.thn, No Hadits 2943, Juz 3, 134.

1. *Greedy* (Keserakahan), merupakan perilaku serakah yang ada pada diri setiap orang secara potensial
2. *Opportunity* (kesempatan), merupakan kesempatan pada setiap keadaan suatu instansi, organisasi atau masyarakat sehingga berpeluang atau berkesempatan melakukan korupsi
3. *Need* (kebutuhan), yaitu hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya
4. *Exposures* (pengungkapan), merupakan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Sehingga hukuman tersebut tidak memberikan efek jera sang pelaku maupun orang lain.³⁹

Menurut teori tersebut dapat diketahui tindakan korupsi sangatlah berbahaya bagi semua element. Baik yang melakukan ataupun korban, akan tetapi dalam kenyataannya pelaku korupsi tidak pernah malu dengan dirinya yang sudah melaksanakan korupsi. Hal ini menjadi kenyataan yang dapat dilihat dimana-mana. Oleh karena itu perlunya penanaman jiwa agar tidak melakukan tindakan korupsi pada setiap individu.

Penafsiran al-Qur'an para mufassir selalu berusaha mengeluarkan kandungan makna dari al-Qur'an tersendiri, sehingga dapat diketahui pesan moralnya dan dapat

³⁹ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia," dalam *Jurnal Yuridis* Vol.1 No. 2 Desember 2014, 174.

dijadikan pedoman acuan al-Qur'an dalam segala hal. Dengan demikian setiap Mufassir yang menafsirkan al-Qur'an pasti penafsirannya akan tergantung kondisi sosial atau latar belakang keilmuan mufassir tersebut.⁴⁰

Korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yakni *Corruptio* atau *Corruptus*. Arti secara harfiahnya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata memfitnah.⁴¹

Korupsi merupakan istilah yang tidak terdapat dalam teks al-Qur'an, akan tetapi pada nyatanya tindakan korupsi tersebut ada. Dengan demikian korupsi merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, kata itu dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ungkapan tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam.⁴²

Penulis melakukan 5 (lima) tahapan dalam pembentukan kerangka berfikir, sehingga dengan cara inilah penulis mengalirkan jalan pikiran yang logis untuk memecahkan masalah yang telah di rumuskan.

Pertama penulis mengumpulkan ayat-ayat tentang korupsi yang terdapat didalamnya berupa term-term korupsi seperti *Ghulul* (Qs. Ali Imran [3] ayat 161), *Dawl* (Qs. Al-Baqarah [2] ayat 188), *Suht* (Qs. Al-Ma'idah [5] ayat 42, 62 dan 63), *Hirabah* (Qs.

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, cet 3, (Yogyakarta: LKIS, 2012), 49.

⁴¹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Depag RI, 2009), 42.

⁴² Tim Penulis Muhammadiyah dan NU, *Korupsi itu Kafir*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), 17.

Al-Ma'idah [5] ayat 33), *Saraqah* (Qs. Al-Ma'idah [5] ayat 38)⁴³, kemudian mencari ayat-ayat lain yang berkaitan atau menjelaskan konteks tentang korupsi. Adapun peneliti baru menemukan ayat-ayat diatas sedikitnya, karena masih banyak ayat yang akan dicari peneliti yang membicarakan teks dan konteks tentang korupsi berdasarkan penelitian sebelumnya.

Kedua penulis menggunakan *Tafsir Safwat Al-Tafsir* karya Ali Al-Şabūnī untuk mengetahui kebaruan penafsiran tentang korupsi. Penulis menggunakan Tafsir ini karena sebelumnya belum ada yang menggunakan Tafsir tersebut dalam menafsirkan tentang korupsi. Hanya saja dari penelitian sebelumnya terlalu banyak meneliti dan membahas teks ayat saja, karena terdapat pula ayat lain yang ayatnya bukan ayat korupsi akan tetapi konteksnya membahas korupsi.

Ketiga penulis mencari penafsiran dari ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an dari Tafsir *Şafwat Al-Tafsir*, kemudian melakukan pemilahan terhadap ayat yang masuk dan membahas segi apa sajanya dalam korupsi dari Tafsir tersebut.

Kempat, penulis menganalisa dari penafsiran ayat-ayat korupsi tersebut dengan teori-teori yang ada. Analisis sementara penulis melihat berdasarkan *Tafsir Şafwat Al-Tafsir* karya Al-Şabūnī membicarakan tentang korupsi dalam ayat tersebut.

Kelima penulis menyimpulkan dari yang diteliti, sehingga dapat diketahui hasilnya bagaimanakah korupsi dalam perspektif al-Qur'an dalam penelitian ini.

⁴³ Syaiful Ilmi, "Melacak term korupsi dalam al-Qur'an sebagai epistemologi perumusan Fiqh anti Korupsi," dalam *Jurnal Khatulistiwa- Jurnal Of Islamic Studies* Vol 1 No. 1 Maret 2011, 7.

Pada Era kontemporer ini salah satu mufassir yang mempunyai latar belakang keilmuan yang tinggi dalam bidang ilmu dan pengetahuan adalah Muhammad Ali Al-Şabūnī dengan Tafsīr nya *Şafwat Al-Tafāsīr*. Dengan latar belakang mufassir dan kitab Tafsīr nya yang paling shahih dan dalam penafsiran al-Qur'annya ringkas dan mudah.⁴⁴ Menurut Rasyid ibn Rajih kitab yang dikarang Al-Şabūnī ini merupakan kitab yang berharga, dan meringkas pendapat-pendapat mufassir untuk memudahkan penuntut ilmu dengan uslub yang mudah dan penjelasan yang baik, serta menjawab atau menjelaskan masalah bahasa (balaghah).

F. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analitis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.⁴⁵

G. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mencari teori tentang korupsi baik definisi, jenis, bentuk-bentuk, bagian, hukuman dan lain lain mengenai korupsi

⁴⁴ Muhammad Ali Al-Şabūnī , *Şafwat Al-Tafāsīr*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 3.

⁴⁵ Suryana, “*Metode Penelitian praktis Kuantitatif dan Kaulitatif*,” (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia 2010), 40.

2. Mengumpulkan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi baik secara teks dan konteks.
3. Mencari penafsiran Ali Al-Ṣabūnī tentang ayat-ayat korupsi yang telah di inventarisir atau di kumpulkan dalam *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*
4. Menganalisa Penafsiran Ali Al-Ṣabūnī tentang korupsi dalam tafasir *Ṣafwat Al-Tafāsīr* dan mengungkap perbedaan dengan teori korupsi
5. Menarik kesimpulan dari pembahasan penafsiran tentang Korupsi dalam *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*. Ali Al-Ṣabūnī.⁴⁶

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan model penelitian Tematik Konseptual, yakni riset dan konsep-konsep tetentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam al-Qur'an, tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam al-Qur'an atau yang disebut dengan Metode *Maudlu'i* (*al-dirasah al-mawdlu'iyah*).⁴⁷Yaitu penulis mengambil fokus dalam penafsiran Muhammad Ali Al-Ṣabūnī dalam *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*. Serta analisa penafsiran terhadap ayat-ayat korupsi dalam *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu mendeskripsikan ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an serta menganalisis dan menginterpretasikannya.⁴⁸

⁴⁶ Suryana, "Metode Penelitian praktis Kuantitatif dan Kaulitati", 48.

⁴⁷ Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir," (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 62.

⁴⁸ Suryana, "Metode Penelitian praktis Kuantitatif dan Kaulitatif," (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia 2010), 20.

1. Jenis Data

Jenis data yang tersusun dalam penelitian ini adalah berupa ayat-ayat tentang korupsi dan term-term korupsi yang diambil dari berbagai sumber, serta gagasan dan pembahasan tentang korupsi yang dijadikan objek kajiannya.⁴⁹

2. Sumber Data

Penulis membagi sumber data ini menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer:⁵⁰ yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*. Karya Muhammad Ali Al-Ṣabūnī .
- b. Data Sekunder:⁵¹ yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang menyangkut pembahasan korupsi. Diantaranya “korupsi itu haram” yang ditulis oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Tim kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU. “Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi” yang ditulis oleh Marzuki Wahid & Hifdzil Alim (LAKPESDAM PBNU) dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis melakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Library reseach*), yakni teknik yang dipusatkan kepada kitab atau buku-buku kepustakaan. Teknik ini dilakukan oleh penulis karena mampu mendapatkan berbagai

⁴⁹ Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

⁵⁰ Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*,” (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

⁵¹ Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*,” 94.

literatur yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian mengumpulkannya.⁵² Setelah itu diolah dan dianalisa terhadap data-data yang sudah terkumpul. Kemudian membuat kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan. Objek utama penelitian ini adalah Penafsiran terhadap term ayat-ayat korupsi dalam *Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*. karya Muhammad Ali Al-Ṣabūnī .

4. Teknik Interpretasi Data

Dalam teknik interpretasi data ini penulis menggunakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an
- b. Melihat penafsiran Muhammad Ali Al-Ṣabūnī dalam menafsirkan ayat korupsi dalam *Kitab Tafsīr Ṣafwat Al-Tafāsīr*.
- c. Mengkaitkan dengan literatur atau data lain yang membahas korupsi dalam Tafsīr dan referensi lainnya.
- d. Menarik kesimpulan dari penelitian.⁵³

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam empat bab dan dimana dari setiap bab nya memiliki sub-sub babnya, sebagaimana mengikuti sistematika penulisan.⁵⁴ Hal ini dilakukan agar

⁵² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," dalam *Jurnal Iqra'* Vol 8 No. 1, 2014, 68.

⁵³ Aunu Rofiq Dajailani, "Teknik Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif," dalam *Majalah Ilmiah Pawiyatan* Vol. XX No. 1 Maret 2013, 82.

⁵⁴ Husnul Qodim, Ilim Abdul Halim dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin tahun 2016*, (Bandung: Laboratorium Fakultas Ushuluddin UIN Bandung 2017), 49.

pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I. Pada bab ini berisi Pendahuluan yang didalamnya terdapat Latar belakang masalah yang berfungsi untuk menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah yang didalamnya sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang berfungsi sebagai penguraian tentang tujuan dan manfaat dalam penelitian ini. Selanjutnya Tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan berbagai penelitian sebelumnya yang terkait. Lalu Kerangka berfikir berisi konsep, teori, dalil atau hukum serta model dan rumus-rumus utama serta turunannya yang digunakan dalam penelitian⁵⁵. Kemudian Pendekatan penelitian yang berisi pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya Langkah-langkah penelitian yang berisikan langkah-langkah serta teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan. Lalu Metode penelitian yang berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini dan yang terakhir Sistematika penulisan yang berisikan sistematika penulisan skripsi secara garis besar pada setiap bab dan sesuai dengan penemuan dalam penelitian.⁵⁶

BAB II dalam bab ini berisi tentang landasan teoritis tentang korupsi yang meliputi *pertama* definisi korupsi, *kedua* bentuk korupsi, *ketiga* asal-usul korupsi, *keempat* faktor

⁵⁵ Husnul Qodim, Ilim Abdul Halim dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin tahun 2016*, (Bandung: Laboratorium Fakultas Ushuluddin UIN Bandung 2017), 45.

⁵⁶ Husnul Qodim, Ilim Abdul Halim dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin tahun 2016*, (Bandung: Laboratorium Fakultas Ushuluddin UIN Bandung 2017), 49.

penyebab korupsi, *kelima* dampak korupsi, *keenam* pencegahan korupsi, *ketujuh* hukuman pelaku korupsi, dan *kedelapan* pendapat tokoh tentang korupsi.

BAB III. Pada bab ini berisi tentang Pembahasan Muhammad Ali Al-Şabūnī serta karya-karyanya. Kemudian Karakteristik Tafsīr Şafwat Al-Tafāsīr meliputi sumber, metode, dan coraknya.

BAB IV. Bab ini merupakan pokok atau inti pembahasan berupa Analisa penafsiran Muhammad Ali Al-Şabūnī dalam *Tafsīr Şafwat Al-Tafāsīr*. tentang korupsi dalam perspektif al-Qur'an.

BAB V dalam bab yang terakhir ini berisi Penutup berupa kesimpulan dan saran. Sehingga dapat diketahui hasil dari penelitian tentang Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an menurut Muhammad Ali Al-Şabūnī dalam *Tafsīr Şafwat Al-Tafāsīr*.

